

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 96 TAHUN: 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 96 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR ORGANISASI TERENDAH PADA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2010 telah ditetapkan Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Kelurahan:
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Kelurahan:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2011;
 - 9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Kelurahan:

2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR ORGANISASI TERENDAH PADA KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 2 Seri D) diubah, sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pemerintahan umum, administrasi kependudukan, pertanahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan lainnya.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan;
 - b. menyusun program kerja Seksi;
 - c. melaksanakan pemberdayaan lembaga RT dan RW di wilayah Kelurahan;
 - d. memfasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang hukum dan perundang-undangan di wilayah Kelurahan;

3 4

- e. memfasilitasi musyawarah penyelesaian permasalahan hukum di wilayah Kelurahan;
- f. menerbitkan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat pindah/datang antar kelurahan/desa dalam satu wilayah kecamatan;
- g. memproses rekomendasi permohonan Kartu Identitas Penduduk Musiman, surat izin datang/keluar antar kecamatan dan antar daerah:
- h. melegalisasi KTP dan KK di wilayah kelurahan;
- i. menerbitkan surat keterangan kelahiran dan kematian dan surat kelengkapan pernikahan di wilayah kelurahan;
- j. memproses rekomendasi permohonan dispensasi pernikahan dan surat kelengkapan perceraian, permohonan Surat Keterangan Kependudukan, permohonan Surat Keterangan Permohonan Akta Catatan Sipil di wilayah kelurahan:
- k. melaksanakan pengelolaan data penduduk di wilayah kelurahan;
- I. memfasilitasi inventarisasi data pertanahan di wilayah kelurahan;
- m. memfasilitasi legalisasi surat yang berkaitan dengan pewarisan dan/atau surat pernyataan pemilikan hak atas tanah;
- n. memfasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial politik di wilayah kelurahan;
- o. memfasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan kesatuan dan persatuan bangsa di wilayah kelurahan;
- p. memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- q. melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana:
- r. memfasilitasi dan koordinasi pemberdayaan perlindungan masyarakat di wilayah kelurahan;

- s. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- t. melaksanakan inventarisasi, pengolahan dan informasi data statistik kelurahan; dan
- u. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011 NOMOR 96